

KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA BARANG
SATUAN KERJA SEKRETARIAT UTAMA
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
NOMOR : 36 /KEP.SES/B3/2022
TENTANG
PENUNJUKAN TIM PELAKSANA INVENTARISASI BARANG MILIK NEGARA
SATUAN KERJA SEKRETARIAT UTAMA
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
TAHUN ANGGARAN 2022

SEKRETARIS UTAMA
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Inventarisasi Barang Milik Negara pada satuan kerja Sekretariat Utama;
b. bahwa dalam rangka mengimplementasikan Peraturan Menteri Keuangan nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kuasa Pengguna Barang tentang Penunjukan Tim Pelaksana Inventarisasi Barang Milik Negara di Lingkungan Satuan Kerja Sekretariat Utama;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27

- Tahun 2014 Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 142);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1817);
 6. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 11 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 703);
 7. Peraturan Sekretaris Utama Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan dan Mekanisme Akuntansi Inventarisasi Barang Milik Negara di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
 8. Surat Edaran Sekretaris Utama Nomor 06 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Inventarisasi Barang Milik Negara di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA BARANG SATUAN KERJA SEKRETARIAT UTAMA TENTANG PENUNJUKAN TIM PELAKSANA INVENTARISASI BARANG MILIK NEGARA SATUAN KERJA SEKRETARIAT UTAMA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TAHUN ANGGARAN 2022.

KESATU : Menetapkan Penunjukan Tim Pelaksana Inventarisasi Barang Milik Negara di Lingkungan Satuan Kerja Sekretariat Utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun Anggaran 2022, yang disebut Tim Pelaksana Inventarisasi BMN dengan susunan tim kerja dan nama-nama yang ditunjuk sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Tim Pelaksana Inventarisasi BMN sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

- I. Penanggung Jawab, mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. memberikan arahan serta kebijakan dan strategi pelaksanaan inventarisasi BMN di lingkungan satuan kerja;


- b. mengoordinasikan persiapan pelaksanaan Inventarisasi BMN;
 - c. mengoordinasikan kelancaran pelaksanaan Inventarisasi BMN agar sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
 - d. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Tim Pelaksana Inventarisasi BMN BKKBN Pusat;
 - e. bertanggung jawab atas seluruh kegiatan Tim Pelaksana Inventarisasi BMN di Lingkungan BKKBN Pusat.
- II. Ketua, mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyusun jadwal tahapan pelaksanaan Inventarisasi BMN;
 - b. mengkoordinasikan tugas-tugas anggota Tim Pelaksana Inventarisasi BMN;
 - c. melakukan pemantauan dan monitoring terhadap pelaksanaan Inventarisasi BMN agar sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
 - d. memeriksa dan mengevaluasi Laporan Hasil Inventarisasi BMN.
- III. Wakil Ketua, mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. membantu tugas Ketua secara umum dalam rangka mencapai tujuan pelaksanaan Inventarisasi BMN;
 - b. melaporkan perkembangan pelaksanaan Inventarisasi BMN;
- IV. Anggota, mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan persiapan pelaksanaan Inventarisasi BMN, pengumpulan dokumen sumber dan data awal Inventarisasi BMN;
 - b. melaksanakan Inventarisasi BMN secara keseluruhan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan yang berlaku;
 - c. menyusun Laporan Hasil Inventarisasi BMN.

KETIGA : Biaya yang berkaitan dengan kegiatan ini dibebankan pada Satuan Kerja Sekretariat Utama;

KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Inventarisasi BMN dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 16 November 2022
Kuasa Pengguna Barang,
Satuan Kerja Sekretariat Utama,



The image shows a circular official stamp of the Badan Kebijakan Keluarga Berencana (BKKP). The stamp contains the text "BADAN KEBIJAKAN KELUARGA BERENCANA" and "bkkp". Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink.

Tavip Agus Rayanto

141

LAMPIRAN
SURAT KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA
BARANG SATUAN KERJA SEKRETARIAT
UTAMA
NOMOR 36 /KEP.SES/B3/2022
TENTANG PENUNJUKAN TIM PELAKSANA
INVENTARISASI BARANG MILIK NEGARA
PADA SATUAN KERJA SEKRETARIAT UTAMA
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA
BERENCANA NASIONAL TAHUN ANGGARAN
2022

Penanggung Jawab : Tavip Agus Rayanto
Ketua : Putut Riyatno
Wakil Ketua : Soetriningsih
Anggota :
1. Muhamad Arfan
2. Sudiningsih
3. Arif Handoko
4. Sukardi
5. Sri Riti Octasina
6. Daryoko
7. Nisya Rivasta
8. Denni Setyawan
9. Sari Amukti Roby N.
10. Ainaya Mardhatilah Fauriza
11. Apriana Wahyu Ningtyas

Kuasa Pengguna Barang,
Satuan Kerja Sekretariat Utama


Tavip Agus Rayanto